

HILANGNYA ESENSI “PERSETUJUAN” DALAM JAMINAN PERORANGAN PADA PRAKTIK PINJAMAN ONLINE Margareta Sevilla Rosa Angelin¹

Abstract

In this all-advanced era, the ease of accessing various services on the internet media, increasingly unlimited. Many human activities can be done using internet media digitally without restrictions on distance and time. In the economic sector, especially in non-bank financial institutions that provide online loan services, also use the internet as its main medium. Seeing the fact that the rise of online loans as creditors that make a third party as a guarantor of its debtor, beyond the knowledge and without the consent of someone who becomes a third party, makes the public question how the government, especially those related to the financial sector to handle such cases. Especially for the Financial Services Authority (OJK), which has the authority and duty to supervise various non-bank financial institutions that have been regulated to be outside the authority of Bank Indonesia to supervise it. Because of these thorny problems, the author is interested in researching further related to the problem of online loans that no longer heed the approval of third parties in appointing someone as a guarantor of the debtor's debt. Then it will be offered novelty as a solution to existing problems using research methods in the form of normative juridical which will certainly be guided by applicable laws and regulations related to problems that arise and other relevant legal materials.

Keywords: agreement; online loans; personal guarantee

Abstrak

Di jaman yang serba maju ini, kemudahan mengakses berbagai macam layanan yang ada pada media internet, semakin tak terbatas. Banyak aktivitas manusia yang dapat dilakukan menggunakan media internet secara digital tanpa batasan jarak dan waktu. Pada sektor perekonomian, khususnya pada lembaga keuangan non-bank yang menyediakan layanan jasa pinjaman *online*, juga menggunakan internet sebagai media utamanya. Melihat fakta yang terjadi yakni mengenai maraknya pinjaman *online* sebagai kreditur yang menjadikan seseorang pihak ketiga sebagai penjamin dari debiturnya, di luar sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari seseorang yang menjadi pihak ketiga, membuat masyarakat mempertanyakan bagaimana pemerintah terutama yang terkait dengan sektor keuangan untuk menangani kasus-kasus tersebut. Terlebih untuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang memiliki kewenangan dan tugas untuk mengawasi berbagai lembaga keuangan non-bank yang telah diatur menjadi diluar kewenangan Bank Indonesia untuk mengawasinya. Oleh karena permasalahan yang pelik tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh terkait permasalahan pinjaman *online* yang tidak lagi mengindahkan persetujuan pihak ketiga dalam menunjuk seseorang sebagai penjamin atas utang debiturnya. Kemudian akan ditawarkan kebaruan sebagai solusi dari adanya permasalahan yang ada dengan menggunakan metode penelitian berupa yuridis normatif yang tentunya akan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terkait dengan permasalahan yang timbul serta bahan-bahan hukum lainnya yang masih relevan.

Kata kunci: jaminan perorangan; persetujuan; pinjaman *online*

Pendahuluan

Era industri 4.0 membawa manusia di seluruh dunia menuju perubahan ke arah yang jauh lebih maju. Perkembangan yang terjadi era saat ini terjadi sangat pesat. Perkembangan yang sangat pesat tersebut tidak hanya terjadi pada sektor industri, teknologi, dan ekonomi saja. Akan tetapi perkembangan yang terjadi di masa sekarang juga menuntut manusia untuk bisa mengikutinya untuk tetap dapat mempertahankan eksistensinya di kehidupan, sehingga revolusi sumber daya manusia untuk bisa berkembang mengikuti arus jaman yang serba maju ini sangatlah berpengaruh akan dibawah ke arah mana perkembangan itu terjadi. Akan kah

¹ Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jl. Semolowaru 45, Surabaya | margaretasevilla@gmail.com.

menuju perkembangan yang membawa dampak yang lebih baik ataukah membawa dampak yang lebih buruk daripada sebelumnya. Meskipun demikian, tentunya perkembangan yang sangat pesat tersebut tak dapat dipungkiri membawa dampak buruk yang akan selalu berdampingan dengan dampak baiknya. Setidaknya dampak buruknya dapat diredam dan dikurangi dengan usaha bersama manusia dalam menghadapinya.

Perkembangan dan kemajuan yang terjadi, antara sektor yang satu dengan sektor yang lain akan selalu berkaitan, seperti halnya perkembangan yang terjadi pada sektor teknologi yang kemudian berkaitan dengan perkembangan yang terjadi pada sektor perekonomian. Dengan adanya kemajuan yang pesat dalam sektor teknologi, semua sektor juga dituntut harus cepat dalam melakukan perkembangan, terutama sektor perekonomian karena sektor perekonomian merupakan sektor yang merupakan suatu tolak ukur utama yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana perkembangan sebuah negara mengikuti perkembangan yang terjadi secara mendunia, sehingga ketika suatu teknologi mengalami kemajuan, maka sektor perekonomian pun akan merasakan kemajuannya yang berdampak pada sehatnya sistem perekonomian.

Kemajuan yang terjadi pada sektor perekonomian, yang terdorong oleh kemajuan teknologi, tidak dapat dibiarkan begitu saja terjadi. Kemajuan perekonomian di era sekarang haruslah dibarengi dengan pembaharuan hukum, yang kemudian tepat dan sesuai untuk mengurangi resiko terjadinya suatu peristiwa yang tidak diinginkan, yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab² karena apabila hal tersebut dibiarkan begitu saja terjadi, maka akan terjadi suatu ketimpangan suatu sistem yang nantinya justru akan membawa dampak yang buruk bagi perekonomian suatu negara sehingga diperlukan kolaborasi yang baik antara sektor yang satu dengan sektor yang lain, terutama yang memiliki kaitan erat dengan pembangunan suatu negara. Berbicara mengenai sektor perekonomian, tentunya akan selalu berkaitan dengan perkembangan pembangunan suatu negara, seperti yang telah ditetapkan di dalam program pembangunan nasional periode tahun 2004-2009, tujuan utama suatu pembangunan nasional adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia³ sehingga perputaran roda perekonomian yang sehat menjadi dari tolak ukur tujuan utama pembangunan nasional tersebut.

Kemajuan yang terjadi di era saat ini membawa dampak yang sangat besar di dalam kehidupan manusia, seperti halnya yang terjadi pada sektor teknologi. Kemajuan dalam sektor teknologi, membuat banyak aktivitas manusia dapat dilakukan jauh lebih mudah daripada sebelumnya. Saat ini banyak aktivitas manusia yang dapat dilakukan secara virtual ataupun digital. Tentunya aktivitas-aktivitas tersebut dilakukan dengan cara yang jauh lebih mudah, praktis, fleksibel dibandingkan dengan cara konvensional atau cara lama yang selama ini digunakan.

Di dalam pembangunan nasional suatu negara, tentunya akan selalu berkaitan dengan pendanaan, baik yang masuk ke negara sebagai modal perputaran roda perekonomian,

² Ratna Hartanto and Juliyani Purnama Ramli, Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Peer To Peer Lending, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 25.2 (2018) <<https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss2.art6>>.

³ Made Warka, *Penanaman Modal Dan Pasar Modal* (Surabaya: R.A.De.Rozarie, 2019).

maupun dana yang disalurkan kepada masyarakat untuk mendongkrak perekonomian di tengah masyarakat. Oleh karena hal tersebut, maka lembaga keuangan baik yang berbentuk bank maupun yang berbentuk lembaga keuangan non-bank, yang memiliki fungsi untuk menyediakan sumber pembiayaan yang digunakan untuk pembangunan nasional, harus dapat menjamin bahwa nantinya di dalam proses penyaluran dana yang disediakan untuk pembangunan telah sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan yang mengaturnya sehingga diharapkan pendanaan yang dilakukan untuk pembangunan nasional tersebut menjadi sumber pembiayaan yang riil. Untuk menunjang kehidupan sehari-hari dan melakukan setiap aktivitasnya manusia tentu membutuhkan dana atau uang. Dana atau uang tersebut digunakan oleh mereka untuk memenuhi kebutuhannya, seperti pada kodratnya, manusia memiliki kebutuhan hidup yang tentu harus dipenuhi demi keberlangsungan kehidupannya. Kebutuhan manusia yang berupa kebutuhan primer merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi karena tanpa adanya pemenuhan kebutuhan primer maka kehidupan manusia tidak dapat berjalan dengan baik. Berbeda dengan kebutuhan yang sekunder. Tanpa adanya pemenuhan kebutuhan sekunder, kehidupan manusia masih dapat berjalan dengan baik meskipun masih kurang seimbang. Kebutuhan sekunder dipenuhi untuk menunjang pemenuhan kebutuhan primer, dan kehidupan manusia dapat berjalan dengan baik apabila pemenuhan dua kebutuhan tersebut dapat dipenuhi secara seimbang. Untuk pemenuhan dua kebutuhan pokok manusia tersebut, tentunya memerlukan dana atau uang. Sumber dana yang dapat digunakan oleh manusia juga dapat bersumber atau diperoleh melalui pembiayaan atau yang disebut dengan pinjaman.

Pembiayaan atau pinjaman yang dapat diberikan kepada masyarakat berasal dari lembaga keuangan, baik yang berbentuk bank maupun lembaga keuangan yang berbentuk non-bank, yang tentunya dapat memberikan fasilitas pembiayaan atau pinjaman dengan ataupun tanpa jaminan atau agunan.⁴ Pada praktiknya jaminan atau agunan yang dapat digunakan untuk menjamin sebuah utang debitur terhadap kreditur dapat berupa jaminan kebendaan dan jaminan perorangan. Terdapat 2 (dua) jenis jaminan kebendaan yang dapat dijadikan jaminan atau agunan, yakni dapat berupa benda yang tidak bergerak dan benda yang bergerak. Benda tidak bergerak yaitu seperti tanah dan bangunan yang kemudian dapat dibebani dengan hak tanggungan serta yang termasuk benda bergerak yaitu seperti motor, mobil, perhiasan, dan masih banyak lagi yang kemudian dapat dibebani dengan gadai, fidusia, dan hipotek.

Perkembangan dan kemajuan yang terjadi pada sektor teknologi, kemudian secara langsung juga membawa dampak pada kemajuan dalam bidang perbankan. Salah satunya berupa adanya fasilitas layanan pinjam meminjam yang diberikan oleh lembaga keuangan non-bank yang dapat dilakukan hanya melalui virtual saja tanpa adanya pertemuan antara pihak pemberi pinjaman dan pemohon pinjaman. Semua orang tanpa memandang status dapat mengakses layanan pinjam meminjam tersebut. Semua proses yang dibutuhkan untuk

⁴ Tika Purnami and others, 'Perlindungan Hukum Bagi Debitur Dalam Pinjaman Online Berbasis Peer To Peer Lending', *Jurnal Kertha Wicara*, 9.12 (2020) <<https://doi.org/KW.2020.v09.i12.p06>>.

pengajuan sebuah pinjaman atau kredit dilakukan hanya melalui ponsel pintar atau *smartphone* saja. Pengisian formulir pengajuan kredit hingga persetujuan pemohon atas hak dan kewajiban yang akan timbul atas utang piutang tersebut juga dilakukan hanya melalui sebuah aplikasi yang dapat diunduh menggunakan *smartphone*.⁵ Pinjaman atau pembiayaan yang diberikan oleh lembaga jasa keuangan non-bank yang berupa pinjaman *online* tersebut tidak menggunakan agunan atau jaminan kebendaan sebagai jaminan atas pendanaan yang diberikan tetapi akan menggunakan jaminan perorangan atas suatu kredit yang diajukan.

Permasalahan yang timbul dari penggunaan jaminan perorangan dalam pinjaman *online* adalah para penyelenggara pinjaman *online* yang menggunakan pihak ketiga sebagai penjamin atau penanggung atas piutang debitur tanpa persetujuan bahkan tanpa sepengetahuan pihak ketiga tersebut, yang mana dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) perjanjian tanggung menanggung telah diatur yang pada intinya menetapkan bahwa dalam menggunakan pihak ketiga sebagai penjamin atas utang piutang yang terjadi haruslah melalui persetujuan pihak ketiga. Dimana pihak ketiga juga harus mengetahui segala yang diperjanjikan oleh kreditur dan debitur, termasuk isi perjanjian pokok yakni perjanjian pinjam meminjam atau perjanjian utang piutang atau perjanjian kredit yang termasuk juga di dalamnya berisi mengenai besaran jumlah pinjaman yang akan diterima oleh pihak debitur. Pihak ketiga tentunya juga wajib mengetahui isi keseluruhan dari perjanjian tambahan yakni berupa perjanjian tanggung menanggung yang pada tentunya berisi bagaimana hak dan kewajiban pihak ketiga yang selanjutnya disebut sebagai pengganggu atau penjamin akan timbul dikemudian hari apabila debitur melakukan suatu wanprestasi serta juga berisi ketentuan besaran utang yang harus dilunasi jika dikemudian hari debitur tidak dapat melaksanakan prestasinya.

Kemunculan permasalahan mengenai persetujuan pihak ketiga yang digunakan sebagai penjamin atas suatu utang piutang sangat marak terjadi saat ini. Tentu dapat terjadinya suatu permasalahan tersebut karena pihak penyelenggara pinjaman online yang kemudian disebut sebagai kreditur tidak lagi mengindahkan ketentuan untuk mendapatkan persetujuan pihak ketiga untuk menggunakan pihak ketiga tersebut sebagai penanggung atau penjamin atas pinjaman debitur yang menggunakan dasar sistem jaminan perorangan.

Perbandingan penelitian pertama menghasilkan jawaban bahwa di dalam menjalankan suatu kegiatan perbankan, terutama dalam hal kredit yang kemudian terkait dengan adanya suatu perjanjian kredit, cukup sulit untuk terhindarkan dari resiko timbulnya suatu kerugian yang disebabkan adanya suatu tindakan wanprestasi atau lalai dalam melaksanakan prestasinya meskipun telah dijamin dengan adanya asas konsesualisme, oleh karena asas tersebut hanya dapat meminimalisir resiko terjadinya suatu wanprestasi saja bukan untuk

⁵ Agus Suwandono, 'Implikasi Pemberlakuan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan Dikaitkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen', *Perspektif*, 21.1 (2016) <<https://doi.org/10.30742/perspektif.v21i1.175>>.

meniadakan resiko.⁶ Kemudian pada penelitian yang kedua yang masih relevan dengan penelitian peneliti memberikan jawaban bahwa untuk menyelesaikan suatu sengketa keperdataan terutama terkait perjanjian, tidak boleh mengabaikan serta harus tetap mengacu pada asas-asas dalam perjanjian, termasuk salah satunya adalah asas konsensualisme. Asas-asas dalam perjanjian tersebut harus di implementasikan pada setiap kesepakatan yang diadakan oleh para pihak yang bersangkutan dalam sebuah penyelesaian sengketa keperdataan.⁷ Kemudian pada penelitian yang ketiga memberikan jawaban bahwa suatu klausula baku menjadi tidak sempurna saat kedudukan pihak-pihak yang mengadakan perjanjian menjadi tidak setara atau tidak seimbang. Karena sebenarnya sebuah perjanjian dapat dikatakan sah jika telah benar-benar menganut asas konsensualisme, dimana perjanjian yang dibuat telah disepakati oleh para pihak yang membuat perjanjian yang selanjutnya juga bersifat mengikat para pihak tersebut.⁸

Berdasarkan pada penelitian terdahulu yang masih relevan yang kemudian peneliti gunakan sebagai perbandingan, maka peneliti merumuskan satu rumusan masalah yakni penyimpangan asas konsensualisme terhadap jaminan perorangan dalam pinjaman *online*.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Dengan metode pendekatan perundang-undangan dimana peneliti menggunakan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian ini sebagai pedoman dalam menelaah kasus hukum. Peneliti juga menggunakan metode pendekatan konsep dimana peneliti menggunakan konsep-konsep hukum sebagai bahan kajian serta pula menggunakan pendapat para ahli dan sarjana hukum sebagai pertimbangan di dalam penelitian ini. Oleh karenanya, hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini dapat bersifat objektif.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Penerapan Asas Konsensualisme Dalam Perjanjian Penanggungan Utang

Sebagaimana yang telah diatur di dalam KUHPer bahwa lahirnya suatu perikatan dapat karena adanya suatu perjanjian ataupun juga bisa karena adanya undang-undang. Kemudian suatu perikatan yang lahir karena adanya perjanjian merupakan salah satu bagian dari suatu peristiwa hukum, yang mana di dalam suatu peristiwa hukum tersebut seseorang berjanji kepada seorang lainnya serta juga sekaligus mengikatkan dirinya ke dalam suatu perikatan yang dibuat dan disepakatinya tersebut. Perjanjian yang telah dibuat dan disepakati oleh kedua belah pihak tersebut di dalamnya termasuk juga berisi mengenai suatu kehendak yang selanjutnya dituangkan menjadi kesanggupan atau suatu janji-janji yang harus ditepati ataupun

⁶ Siti Nurwullan, Hendrik Fasco Siregar, and Frieda Fania, 'Aspek Yuridis Resiko Perbankan Sebagai Penyalur Kredit Perspektif Asas Konsensualisme Dalam Berkontrak (Suatu Telaah Normatif Terhadap Instrumen Payment Guarantee)', *Pamulang Law Review*, 3.1 (2020), 39-48.

⁷ Made Oka Cahyadi Wiguna, 'Peluang Penyelesaian Sengketa Perdata Tentang Tanah Melalui Alternative Dispute Resolution Dengan Asas-Asas Hukum Perjanjian Di Dalamnya', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48.3 (2018), 506-20.

⁸ Hikmah Kurniati, 'Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Klausula Eksonerasi Pada Karcis Kendaraan Bermotor', *Jurnal Rechtsens*, 10.1 (2021), 13-26.

ditaati oleh kedua belah pihak. Berawal dari kehendak yang diinginkan oleh para pihak tersebut kemudian diwujudkan menjadi sebuah kesepakatan, dimana kesepakatan tersebut akan memiliki sifat mengikat di antara para pihak.

Di dalam Pasal 1320 KUHPer telah diatur secara gamblang mengenai syarat sahnya suatu perjanjian sehingga pasal tersebut menjadi tolak ukur dalam menentukan bahwa suatu perjanjian dapat dikatakan sah atau tidak. Di dalam menentukan bahwa suatu perjanjian dapat dikatakan sebagai suatu perjanjian yang sah maka yang pertama adalah perjanjian tersebut haruslah berlandaskan dari kata sepakat atau kesepakatan di antara para pihak yang mengadakan perjanjian untuk mengikatkan dirinya terhadap perjanjian tersebut. Kemudian sebuah perjanjian dapat dikatakan sebagai perjanjian yang sah apabila para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut termasuk cakap hukum dengan mengacu pada ketentuan yang telah diatur di dalam peraturan perundangan. Perjanjian juga dikatakan sah apabila di dalam perjanjian tersebut ada suatu objek yang diperjanjikan, hingga kemudian objek tersebut wajib merupakan suatu objek yang halal. Sehingga apabila suatu perjanjian tidak memenuhi ketentuan yang pertama yakni terkait kata sepakat dan kecakapan para pihak atau dalam hal ini adalah terkait dengan syarat subjektif dalam membuat perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian dapat dibatalkan. Sedangkan terkait dengan ada suatu objek yang kemudian juga oleh sebab yang halal atau dalam hal ini disebut sebagai syarat objektif, maka suatu perjanjian akan batal demi hukum jika tidak memenuhi syarat tersebut.⁹

Di dalam konsep sebuah perjanjian, melekat beberapa asas yang harus dilaksanakan ketika mengadakan sebuah perjanjian. Salah satu asas yang melekat pada suatu konsep perjanjian adalah asas konsensualisme atau yang dapat juga disebut asas *consensualism*. Asas tersebut mengatur bahwa sebuah perjanjian dapat dikatakan telah lahir ketika adanya suatu kesepakatan.¹⁰ Sehingga sebuah perjanjian dapat lahir meskipun belum dilaksanakan pada waktu itu juga. Hal ini juga dapat diartikan bahwa ketika telah tercapai sebuah kesepakatan, maka akan lahir pula hak diikuti juga oleh kewajiban bagi para pihaknya. Asas ini hanya berlaku bagi sebagian jenis perjanjian saja, yakni perjanjian dengan jenis konsensual. Sedangkan untuk perjanjian dengan jenis formal dan riil. Asas konsensualisme ini tidak dapat diberlakukan. Di dalam asas ini terkandung pula kehendak para pihak yang mengadakan perjanjian untuk mengikatkan dirinya serta untuk dapat menimbulkan suatu kepercayaan atau keyakinan atau yang disebut sebagai *vetrouwen* antara pihak yang satu dengan pihak yang lain bahwa mereka akan memenuhi apa yang telah dituangkan di dalam perjanjian yang disepakati.¹¹ Kata sepakat yang diatur di dalam asas konsensualisme ini mengandung arti yang lebih dalam lagi yakni terkait dengan adanya komitmen yang harus dibangun oleh para pihak

⁹ Endi Suhadi and Ahmad Arif Fadilah, 'Penyelesaian Ganti Rugi Akibat Wanprestasi Perjanjian Jual Beli Online Dikaitkan Dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen', *Jurnal Inovasi Pendidikan*, 2.7 (2021).

¹⁰ Nuswardhani and Wafda Vivid Izziyana, 'Aspek Hukum Dalam Pelaksanaan Pengiriman Barang', *Jurnal Justiciabelen*, 4.1 (2021).

¹¹ Siti Nurwullan and Hendrik Fasco Siregar, 'Asas Konsensualisme Dalam Penambahan Klausula Kontrak Berdasarkan Prinsip Itikad Baik', *Prosiding Seminar Nasional Enhancing Innovations for Sustainable Development : Dissemination of Unpam's Reserarch Result*, 1.1 (2019).

pembuat perjanjian terkait dengan dilaksanakannya segala apa yang telah disepakati untuk diperjanjikan.¹² Sehingga dengan adanya kata sepakat, yang kemudian melahirkan sebuah perjanjian, diharapkan tidak akan terjadi suatu wanprestasi atau tidak terpenuhinya suatu prestasi yang telah diperjanjikan oleh para pihak. Oleh karena itu, jika dikemudian hari terjadi suatu cacat kehendak atas kesepakatan yang telah terjadi di antara para pihak yang mengadakan perjanjian, maka akan berakibat pada eksistensi perjanjian yang diadakan tersebut.

Perjanjian memiliki beragam bentuk yang juga diatur di dalam KUHPer. Salah satu bentuknya adalah perjanjian tanggung menanggung. Perjanjian tanggung menanggung secara khusus diatur di dalam Pasal 1820-1850 KUHPer. Perjanjian tanggung menanggung merupakan suatu perjanjian yang diadakan untuk menggunakan pihak ketiga sebagai penjamin atau penanggung atas utang seorang yang berutang yang kemudian disebut sebagai debitur. Pihak ketiga yang dimaksud dengan adanya perjanjian tanggung menanggung, berarti dia mengikatkan dirinya untuk memenuhi prestasi seorang debitur ketika di kemudian hari seorang debitur tersebut tidak dapat memenuhi prestasi yang telah diperjanjikannya. Suatu perjanjian penanggungan harus didahului oleh perjanjian pokok karena perjanjian tanggung menanggung merupakan salah satu jenis perjanjian tambahan atau yang disebut dengan perjanjian *assesoir*. Seseorang yang kemudian disebut sebagai penanggung hanya akan memiliki hak dan kewajiban hanya jika di kemudian hari debitur tidak dapat melaksanakan prestasinya terhadap kreditur, sehingga tidak akan pernah timbul juga hak dan kewajiban atas seorang penjamin jika debitur tidak melakukan wanprestasi terhadap kreditur. Di dalam perjanjian tanggung menanggung, terdapat ketentuan khusus yang dapat dijadikan suatu perhatian. Dalam perjanjian tersebut, seseorang dapat mengajukan diri tanpa adanya permintaan dari seorang debitur untuk menjadi penanggung atau penjamin atas suatu utang tanpa sepengetahuan pihak debitur tersebut. Akan tetapi berlaku sebaliknya, pihak kreditur serta debitur tidak dapat menjadikan seseorang sebagai penanggung atau penjamin atas suatu utang piutang tanpa adanya pemberitahuan, terlebih tanpa adanya kesepakatan maupun persetujuan dari pihak ketiga tersebut yang akan dijadikan sebagai penanggung atau penjamin. Dengan adanya ketentuan bahwa untuk mengadakan perjanjian tanggung menanggung memerlukan kesepakatan ataupun persetujuan dari pihak ketiga yang akan dijadikan penjamin atau penanggung atas suatu piutang, maka disini akan berlaku asas konsensualisme yang melekat pada hukum perjanjian. Tanpa adanya suatu kesepakatan serta persetujuan dari pihak ketiga untuk dijadikan sebagai penanggung atas utang debitur, maka baik kreditur maupun debitur tidak dapat menjadikan seseorang sebagai penanggung atau penjamin.

Penetapan Pihak Ketiga Oleh Pinjaman *Online* Sebagai Penjamin Piutang Tanpa Persetujuan

Di zaman yang serba canggih ini, banyak sekali aktivitas manusia yang dapat dilakukan dengan menggunakan peran serta internet yang dapat menghubungkan satu orang dengan orang lainnya tanpa mengenal batasan ruang dan waktu. Bahkan kegiatan perekonomian pun

¹² Della Arillia, 'Pengaruh Sistem Hukum Common Law Terhadap Kontrak Bisnis Modern Di Indonesia', *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)*, 5.3 (2021), 660-66 <<https://doi.org/10.36312/jisip.v5i3.2245>>.

saat ini juga dapat dilakukan dengan menggunakan media internet. Salah satunya yang banyak sekali terlihat adalah fasilitas layanan pinjam meminjam secara *online*.¹³ Kegiatan pinjam meminjam yang disediakan oleh penyedia jasa pinjaman online, dapat dikatakan jauh lebih mudah mulai dari permohonan pengajuan utang atau pinjaman atau kredit sampai kepada pencairan dana pinjaman.¹⁴ Para pengguna layanan hanya perlu mengunduh aplikasi pinjaman *online* pada ponsel pintar masing-masing. Tentunya penggunaan pinjaman *online* tersebut jauh lebih fleksibel jika dibandingkan mengajukan permohonan pinjaman atau kredit pada bank konvensional.¹⁵ Jika mengajukan permohonan pinjaman ataupun kredit pada bank konvensional, memerlukan proses yang cukup panjang serta persyaratan dan dokumen-dokumen pendukung yang sangat banyak. Ditambah jika mengajukan permohonan kredit pada bank konvensional juga memerlukan waktu dan tenaga untuk survei lokasi tempat tinggal pihak pemohon pengajuan kredit. Tentunya hal tersebut jauh lebih rumit jika dibandingkan dengan pengajuan permohonan kredit pada pinjaman *online*.

Sistem pinjaman *online* tidak menggunakan jaminan kebendaan di dalam praktiknya. Mereka menggunakan jaminan perorangan sebagai jaminan atas piutang debiturnya. Hal ini salah satunya dikarenakan pinjaman *online* semua proses nya hanya dilakukan melalui virtual saja dengan menggunakan perangkat masing-masing tanpa adanya sebuah pertemuan di antara pihak kreditur dan debitur. Meskipun pinjaman *online* terbilang jauh lebih mudah pengajuan permohonan pinjaman atau kreditnya dibandingkan dengan pengajuan pada bank konvensional, akan tetapi pinjaman *online* ini juga membawa dampak yang buruk dan meresahkan masyarakat.¹⁶ Tidak sedikit pinjaman *online* yang beroperasi merupakan pinjaman *online* ilegal yang berdiri tanpa mendapatkan izin dari instansi yang berwenang mengawasinya, yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK).¹⁷ Pinjaman *online* pada praktiknya memang menggunakan jaminan perorangan, akan tetapi cara penetapan seseorang yang kemudian disebut sebagai pihak ketiga sebagai penjamin ataupun penanggung atas suatu utang debitur telah menyimpangi peraturan perundangan yang berlaku. Pinjaman *online* menetapkan seseorang sebagai penjamin atas utang debitur tanpa sepengetahuan dan persetujuan pihak ketiga tersebut. Pinjaman *online* mengakses nomor kontak yang disimpan di dalam *handphone* debitur dan memilih secara acak untuk dijadikan penjamin. Padahal debitur pun tidak mengetahui bahwa nomor-nomor kontak yang tersimpan di dalam *handphone* nya telah diakses oleh aplikasi pinjaman *online*. Bahkan formulir pengajuan pinjaman atau kredit yang telah diunduh oleh

¹³ Hida Hiyanti and others, 'Peluang Dan Tantangan Fintech (Financial Technology) Syariah Di Indonesia', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 5.3 (2019).

¹⁴ Istiqamah, 'Analisis Pinjaman Online Oleh Fintech Dalam Kajian Hukum Perdata', *Jurisprudentie*, 6.2 (2019) <<https://doi.org/10.31227/osf.io/nufce>>.

¹⁵ Meline Gerarita Sitompul, 'Urgensi Legalitas Financial Technology (Fintech): Peer To Peer (P2P) Lending Di Indonesia', *Jurnal Yuridis Unaja*, 1.2 (2018) <<https://doi.org/10.35141/jyu.v1i2.428>>.

¹⁶ Ari Widiarti, Nursolih Insani, and Halimah Humayra Tuanaya, 'Penyuluhan Dampak Positif Dan Negatif Dari Layanan Pinjaman Online Dalam Ranah Hukum Pidana Dan Hukum Perdata Di Desa Jagabaya, Kabupaten Lebak-Banten', *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat : Abdi Laksana*, 2.3 (2021).

¹⁷ Rustam Magun Pikhulan, 'Implementasi Fungsi Pengaturan Serta Pengawasan Pada Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap Perbankan', *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 1.1 (2020) <<https://doi.org/10.18196/jphk.1103>>.

pengguna untuk mengajukan pinjaman, tidak pernah mencantumkan kolom bagian yang menjelaskan bahwa pengguna aplikasi atau pemohon pinjaman harus mencantumkan nomor seseorang yang akan dijadikan sebagai penjamin atau penanggung atas utangnya. Di dalam kolom-kolom yang merupakan formulir pengajuan pinjaman online, pengguna hanya diminta untuk mengisi identitas pemohon seperti nama, tempat tanggal lahir, alamat rumah, serta pinjaman yang diinginkan kemudian pemohon juga diminta untuk memfoto KTP serta foto terbaru dari pemohon. Sebagian aplikasi penyedia layanan pinjaman online memang meminta nomor darurat yang dapat dihubungi, akan tetapi tidak menyebutkan bahwa nomor tersebut akan dijadikan penjamin atas utangnya. Bahkan ada aplikasi yang menyatakan bahwa informasi yang diberikan oleh debitur terkait nomor darurat yang dapat dihubungi tidak akan dimintai konfirmasi atas informasi yang diberikan. Nomor tersebut hanya digunakan oleh tim verifikasi dari penyedia layanan pinjaman *online* saja. Hal tersebut tentunya telah menyimpangi peraturan jaminan penanggungan mengharuskan pihak ketiga memberikan persetujuannya untuk dijadikan penjamin atau penanggung atas pinjaman atau utang debitur.

Kasus yang terjadi mengenai banyaknya pinjaman online yang menjadikan seseorang sebagai penjamin atau penanggungan atas utang debiturnya tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari pihak ketiga tersebut, semakin marak terjadi. Bahkan sebagian dari pinjaman *online* bernada mengancam pihak ketiga yang bahkan tidak mengetahui perjanjian apa serta bagaimana ketentuan perjanjian tersebut, yang terjadi di antara pihak kreditur dan debitur. Contoh yang menimpa seorang laki-laki yang bertempat tinggal di Sidoarjo yang kemudian bisa disebut sebagai Andi (nama samaran), dirinya tiba-tiba saja dihubungi oleh pihak penyelenggara layanan pinjaman meminjam *online* yang tidak pernah sama sekali diketahui olehnya bahwa dirinya telah dijadikan penjamin atau penanggung atas suatu utang perempuan yang bernama Sasa (nama samaran) yang diketahui perempuan tersebut adalah kakak sepupunya kemudian Andi juga diancam dengan pesan singkat melalui aplikasi *whatsapp* bahwa jika dirinya tidak mengingatkan debitur untuk membayar utangnya, maka Andi akan disebarluaskan datanya sebagai komplotan pencuri. Setelah diusut kasusnya, Sasa mengaku memang melakukan pinjaman kepada salah satu aplikasi pinjaman online yang diunduhnya melalui ponsel pintar miliknya. Sasa mengatakan bahwa dirinya tidak pernah memberikan ataupun mengisikan nomor Andi dalam formulir pengajuan kredit yang diisi melalui aplikasi tersebut. Sasa mengatakan bahwa dirinya hanya mengisikan nomor kontak darurat saja dan yang dimasukkan pun nomor kontak ibunya bukan nomor kontak Andi. Ternyata saat penggunaan aplikasi pertama kali dibuka, Sasa pernah diminta untuk menyetujui aplikasi layanan pinjaman *online* tersebut mengakses kamera, lokasi, dan termasuk salah satunya kontak yang ada pada handphone-nya. Hal tersebut yang kemudian membuat pihak pinjaman *online* dapat mengakses seuruh nomor kontak yang tersimpan di dalam handphone milik Sasa, termasuk nomor milik Andi, yang dipilih secara acak dari daftar nomor kontak di *handphone* Andi oleh pihak pinjaman *online* untuk ditagih atas utang Sasa pada saat Sasa terlambat melakukan pembayaran atas utangnya. Untuk memastikan bahwa Andi akan menagih utang kepada Sasa dan mendesak Sasa segera melakukan pembayaran atas utangnya, pihak pinjaman

online mengatakan bahwa nomor Andi telah dijadikan penjamin sedari awal Sasa mengajukan pinjaman. Kasus seperti demikian tentu sangat meresahkan masyarakat, dimana mereka yang tidak tahu apa-apa mengenai suatu utang piutang yang terjadi di antara pihak kreditur dan pihak debitur, tiba-tiba dihubungi karena nomor telepon nya sudah digunakan sebagai penjamin atau penanggung atas utang pihak debitur, dan tentunya nada yang sedikit mengancam akan menyebarkan nomor tersebut sebagai pencuri, penipu dan lain-lain membuat masyarakat semakin cemas akan adanya pencemaran nama baik.

Kesimpulan

Banyaknya kasus pinjaman *online* yang menetapkan pihak ketiga sebagai penjamin atau penanggung atas suatu piutang debitur tanpa sepengetahuan ataupun kesepakatan ataupun persetujuan dari pihak ketiga merupakan suatu penyimpangan terhadap ketentuan yang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan mengenai perjanjian tanggung menanggung dimana pada intinya mengatur bahwa baik kreditur pinjaman *online* beserta debiturnya tidak dapat menjadikan seseorang sebagai penjamin atau penanggung atas utang piutang yang terjadi di antara kreditur dan debitur tanpa persetujuan dari pihak ketiga, akan tetapi berlaku sebaliknya seseorang dapat mengajukan dirinya sebagai penjamin atau penanggung atas suatu utang yang dimiliki debitur terhadap kreditur tanpa sepengetahuan debitur yang kemudian tetap mengacu pada ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian dapat terlihat bahwa asas konsesualisme dalam hukum perjanjian yang menetapkan bahwa harus terlebih dahulu ada kesepakatan untuk lahirnya sebuah perjanjian, maka jika di dalam praktik pinjaman *online* kreditur menjadikan pihak ketiga sebagai penjamin atau penanggung tanpa mendapat persetujuan dari pihak ketiga tersebut atau tidak adanya kesepakatan dengan pihak ketiga, maka kreditur tidak bisa menjadikan seseorang tersebut sebagai penjamin atau penanggung utang debitur dan seseorang yang dijadikan penjamin tanpa dirinya menyetujui akan hal tersebut, dapat menolak untuk ditagih atas prestasi debitur yang tidak dapat dipenuhi atau ketika debitur melakukan suatu tindakan wanprestasi.

Ucapan Terimakasih

Peneliti mengucapkan terimakasih kepada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Daftar Pustaka

- Arillia, Della, 'Pengaruh Sistem Hukum Common Law Terhadap Kontrak Bisnis Modern Di Indonesia', *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)*, 5.3 (2021), 660-66 <<https://doi.org/10.36312/jisip.v5i3.2245>>
- Hartanto, Ratna, and Juliyani Purnama Ramli, 'Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Peer To Peer Lending', *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 25.2 (2018) <<https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss2.art6>>
- Hiyanti, Hida, Lucky Nugroho, Citra Sukmadilaga, and Tettet Fitrianti, 'Peluang Dan Tantangan Fintech (Financial Technology) Syariah Di Indonesia', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 5.3 (2019)
- Istiqamah, 'Analisis Pinjaman Online Oleh Fintech Dalam Kajian Hukum Perdata', *Jurisprudentie*, 6.2 (2019) <<https://doi.org/10.31227/osf.io/nufce>>

- Kurniati, Hikmah, 'Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Klausula Eksonerasi Pada Karcis Kendaraan Bermotor', *Jurnal Rechtsens*, 10.1 (2021), 13-26
- Nurwullan, Siti, and Hendrik Fasco Siregar, 'Asas Konsensualisme Dalam Penambahan Klausula Kontrak Berdasarkan Prinsip Itikad Baik', *Prosiding Seminar Nasional Enhancing Innovations for Sustainable Development : Dissemination of Unpam's Reserarch Result*, 1.1 (2019)
- Nurwullan, Siti, Hendrik Fasco Siregar, and Frieda Fania, 'Aspek Yuridis Resiko Perbankan Sebagai Penyalur Kredit Perspektif Asas Konsensualisme Dalam Berkontrak (Suatu Telaah Normatif Terhadap Instrumen Payment Guarantee)', *Pamulang Law Review*, 3.1 (2020), 39-48
- Nuswardhani, and Wafda Vivid Izziyana, 'Aspek Hukum Dalam Pelaksanaan Pengiriman Barang', *Jurnal Justiciabelen*, 4.1 (2021)
- Oka Cahyadi Wiguna, Made, 'Peluang Penyelesaian Sengketa Perdata Tentang Tanah Melalui Alternative Dispute Resolution Dengan Asas-Asas Hukum Perjanjian Di Dalamnya', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48.3 (2018), 506-20
- Pikahulan, Rustam Magun, 'Implementasi Fungsi Pengaturan Serta Pengawasan Pada Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap Perbankan', *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 1.1 (2020) <<https://doi.org/10.18196/jphk.1103>>
- Purnami, Tika, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Suatra Putrawan, Fakultas Hukum, and Universitas Udayana, 'Perlindungan Hukum Bagi Debitur Dalam Pinjaman Online Berbasis Peer To Peer Lending', *Jurnal Kertha Wicara*, 9.12 (2020) <<https://doi.org/K-W.2020.v09.i12.p06>>
- Sitompul, Meline Gerarita, 'Urgensi Legalitas Financial Technology (Fintech): Peer To Peer (P2P) Lending Di Indonesia', *Jurnal Yuridis Unaja*, 1.2 (2018) <<https://doi.org/10.35141/jyu.v1i2.428>>
- Suhadi, Endi, and Ahmad Arif Fadilah, 'Penyelesaian Ganti Rugi Akibat Wanprestasi Perjanjian Jual Beli Online Dikaitkan Dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen', *Jurnal Inovasi Pendidikan*, 2.7 (2021)
- Suwandono, Agus, 'Implikasi Pemberlakuan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan Dikaitkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen', *Perspektif*, 21.1 (2016) <<https://doi.org/10.30742/perspektif.v21i1.175>>
- Warka, Made, *Penanaman Modal Dan Pasar Modal* (Surabaya: R.A.De.Rozarie, 2019)
- Widiarti, Ari, Nursolihi Insani, and Halimah Humayra Tuanaya, 'Penyuluhan Dampak Positif Dan Negatif Dari Layanan Pinjaman Online Dalam Ranah Hukum Pidana Dan Hukum Perdata Di Desa Jagabaya, Kabupaten Lebak-Banten', *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat : Abdi Laksana*, 2.3 (2021)